

ISU Sepekan

BIDANG HUKUM

Minggu ke-2 Januari 2022 (7 Januari s.d.13 Januari 2022)

DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PT GARUDA INDONESIA

Denico Doly, S.H., M.Kn.
Peneliti Ahli Madya/Hukum Tata Negara
denico.doly@dpr.go.id



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

■ ISU ATAU PERMASALAHAN

Menteri BUMN melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di PT Garuda Indonesia ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Laporan Menteri BUMN kepada Kejaksaan Agung dilengkapi dengan bukti audit investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Adapun bukti tersebut untuk melengkapi penyelidikan yang saat ini dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus). Dugaan tindak pidana korupsi sudah terjadi sejak November tahun 2021, dimana ada dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan dua kasus, yaitu mengenai *mark-up* pembelian dan sewa pesawat jenis ATR 72-600 serta menyangkut dugaan penipuan dalam pelaporan penggunaan bahan bakar. Adapun kasus ini diduga terjadi pada periode pengelolaan Garuda Indonesia sejak 2013 – 2021.

Menteri BUMN dan Jaksa Agung mengatakan bahwa laporan dugaan tindak pidana korupsi merupakan upaya untuk melakukan “pembersihan” perusahaan BUMN dari praktik tindak pidana korupsi yang terjadi pada masa lalu yang menyebabkan kerugian negara. Penegakan hukum atas tindak pidana korupsi diperlukan sebagai langkah untuk mengantisipasi adanya peluang atau usaha untuk melakukan tindak pidana korupsi. Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK mengatakan bahwa pemerintah perlu lebih serius dalam menuntaskan berbagai penyimpangan di sejumlah BUMN. Hal ini dikarenakan berdasarkan data pada September 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN, tercatat terdapat 159 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di BUMN. Oleh karena itu, Amin AK mempertanyakan implementasi *good corporate governance* (GCG) di BUMN.

PT Garuda Indonesia bukan pertama kali mengalami permasalahan yang cukup pelik. Pada tahun 2021, Pemerintah menilai bahwa PT Garuda Indonesia telah mengalami bangkrut secara teknis. Hal ini dikarenakan PT Garuda Indonesia menanggung utang yang sangat besar. Berdasarkan data yang diperoleh, kondisi keuangan PT Garuda Indonesia per September tahun 2021 mengalami ekuitas negatif sebesar 2,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp 40 triliun. Artinya, PT Garuda Indonesia memiliki utang yang lebih besar daripada aset yang dimiliki, dimana kewajiban PT Garuda Indonesia mencapai 9,8 miliar dolar AS, sedangkan asetnya hanya sebesar 6,9 miliar dolar AS.

Permasalahan PT Garuda Indonesia sudah cukup pelik dengan adanya utang yang sangat besar tersebut, ditambah lagi dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di tubuh perusahaan. Penyelamatan PT Garuda Indonesia menjadi sangat penting dilakukan, agar negara tidak kehilangan salah satu aset negara di bidang penerbangan. Oleh karena itu, menjadi penting lembaga Eksekutif bersama dengan lembaga Legislatif mencari cara yang tepat untuk menyelamatkan PT Garuda Indonesia dari kebangkrutan. Selain itu, menjadi penting juga adanya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di PT Garuda Indonesia.

■ SUMBER

Kompas, 12 Januari 2022; Media Indonesia, 12 Januari 2022; Republika, 12 Januari 2022, kompas.com, 18 November 2021.